



**PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN
KERUSAKAN DI KOTA LASEM BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG**

Muhammad Budi Sutrisno*, Eko Sabar Prihatin, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang dan menggambarkan dan mengetahui apakah kendala yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam perlindungan benda cagar budaya di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa proses perlindungan yang dilakukan Dinas Kebudayaan sudah sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur tentang benda cagar budaya meliputi pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemugaran.

Kendala untuk menekan terjadinya penjualan rumah Cina di Kabupaten Rembang, selain karena belum adanya penetapan hukum dan tidak maksimalnya pelaksanaan peraturan ditingkat daerah yang mengatur cagar budaya, adalah faktor ekonomi masyarakat. Kendala-kendala dalam perlindungan cagar budaya (rumah Cina) di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang adalah banyak benda/bangunan cagar budaya (rumah Cina) yang belum mendapatkan penetapan hukum sebagai cagar budaya.

Kata Kunci : Cagar budaya, perlindungan, ancaman

ABSTRACT

This study aims to determine how the protection of cultural heritage objects that exist in Rembang and describe and determine whether problems were encountered and efforts made in the protection of cultural heritage objects in Rembang. This study uses normative juridical approach. Specifications of this research is descriptive. Data analysis method used is qualitative analysis.

Based on the research results that the protection of the Department of Culture has been conducted in accordance with the provisions of Regulation Rembang No. 5, 2015 and Act No. 11 of 2010 regulating the cultural heritage objects include security, rescue, maintenance and restoration.

Obstacles to suppress the occurrence of Chinese home sales in Rembang, in addition to the lack of determination of the law and not maximal implementation of rules governing the regional level cultural heritage, the local economy is a factor. Constraints in the protection of cultural heritage (the home of China) in Rembang Rembang is a lot of objects / heritage buildings (houses china) who have not received the determination of the law as cultural heritage.

Keywords: Cultural preservation, protection, threat

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Rembang memiliki kekayaan kultural yang sangat penting yaitu berupa warisan budaya nenek moyang dan peninggalan bersejarah. Hal ini mudah dipahami karena

beberapa kawasan di Kabupaten Rembang merupakan daerah yang memiliki sejarah yang cukup tua yang sangat berharga bagi perkembangan sejarah bangsa Indonesia bahkan umat manusia. Kawasan tersebut yaitu

Lasem sebuah [kecamatan](#) di [Kabupaten Rembang](#), [Jawa Tengah](#), [Indonesia](#). Lasem Merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Rembang setelah [Kabupaten Rembang](#). Kawasan Lasem menjadi salah satu bukti bahwa Kabupaten Rembang telah memiliki sejarah kemanusiaan yang sudah tua adalah warisan budaya berupa bangunan cina.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional.¹ Oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa. Perlindungan terhadap benda cagar budaya dan situs bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan

kebudayaan nasional.² Perlindungan melalui hukum yang berkaitan dengan cagar budaya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlindungan terhadap benda bersejarah diatas adalah masalah pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya terkait perlindungan hukum dan konservasi terhadap bangunan tua atau kuno terutama bangunan rumah Cina yang ada di Kabupaten Rembang khususnya di daerah Lasem yang terkenal dengan budaya cina nya berupa bangunan (rumah) cina.

Hal tersebut menunjukkan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana dalam praktek dan pelaksanaanya belum maksimal terkait perlindungan terhadap obyek permasalahan yakni bangunan rumah cina.

FMelihat fenomena tersebut timbul niat untuk meneliti apa yang menjadi faktor penyebab kerusakan dan kemusnahan, apa yang menjadi kendala dalam perlindungan, dan bagaimana perlindungan benda cagar budaya terhadap ancaman kerusakan di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu maka disusun skripsi dengan mengangkat judul "PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN KERUSAKAN DI KABUPATEN REMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN

¹ Adi Susanto, *Revitalisasi Situs Tugurejo Sebagai Sarana Edukasi Dan Pengembangan Potensi Wisata Budaya Di Kecamatan Tugu*, (Semarang: Mahasiswa Pendidikan Sejarah IKIP Veteran), Halaman 1.

² *Loc.cit.*

CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang?
2. Apakah kendala yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam perlindungan benda cagar budaya di Kabupaten Rembang?

KERANGKA TEORI

Benda Cagar Budaya Menurut UU No 11 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian cagar budaya, Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Situs adalah Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.

Pengertian Perlindungan Benda Cagar Budaya terhadap Ancaman Kerusakan Menurut UU No 11 Tahun 2010

Dalam perkembangannya benda cagar budaya memiliki tingkat

kepunahan yang sangat besar. Kerusakan merupakan salah satu penyebab dari punahnya benda cagar budaya, yaitu meliputi kerusakan alamia dan kerusakan akibat manusia. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa. Perlindungan terhadap benda cagar budaya dan situs bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional.

Pengertian penyelamatan diatur dalam Pasal 1 ayat (24) dimana "Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan,kehancuran, atau kemusnahan". Berdasarkan Pasal 57, "Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan".

Pengertian pengamanan diatur dalam Pasal 1 ayat (25) yaitu "Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan". Pengertian zonasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (26) adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan berdasarkan Pasal 1 ayat (27) adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

Pemugaran sesuai Pasal 1 ayat (28) adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Perlindungan Benda Cagar Budaya terhadap Ancaman Kerusakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (31) menjelaskan Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014, perlindungan benda cagar budaya meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif.³

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴ Spesifikasi penelitian dengan deskriptif kualitatif adalah dengan memberikan gambaran

secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.⁵

Analisa dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelian kepustakaan dipilih dan disusun secara sistematis dan selanjutnya diteliti untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan dan sekaligus dilakukan koreksi terhadap data yang keliru. Bila diperlukan dapat diadakan penambahan untuk melengkapi data yang masih kurang.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Benda Cagar Budaya terhadap Ancaman Kerusakan Yang Ada Di Kabupaten Rembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014

1. Kewenangan Bupati dalam Perlindungan Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Rembang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya perlindungan. Upaya pelindungan terhadap cagar budaya yang memenuhi kriteria:

- 1) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), Hal. 20

⁴ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, halaman : 4

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, Halaman. 43.

⁶ Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka, 2004), Halaman 91.

- 2) mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- 3) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan;
- 4) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Wewenang dan tanggung jawab perlindungan meliputi:

- 1) penyelamatan, yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang dapat merubah nilai – nilai keaslian; dan mencegah pemindahan serta beralihnya pemilikan dan atau penguasaan cagar budaya;
- 2) pengamanan, yaitu untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang atau musnah;
- 3) penyelamatan dan pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang meguasainya.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pengembangan. Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab bupati dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk. Wewenang dan tanggung jawab pengembangan meliputi:

- 1) pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan, keterawatan, keaslian, dan nilai – nilai yang melekat padanya;
- 2) pengembangan cagar budaya dilakukan dengan izin pemerintah daerah dan atau yang menguasai cagar budaya;
- 3) pengembangan cagar budaya diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pemanfaatan. Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab bupati dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk. Wewenang dan tanggung jawab pemanfaatan meliputi:

- 1) pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
- 2) pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);
- 3) pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus sejjin Pemerintah Daerah;
- 4) cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan sebagaimana semula sebelum dimanfaatkan dengan biaya dibebankan kepada yang memanfaatkan cagar budaya.

Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab bupati dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang.

2. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan,

pariwisata, pemuda dan olah raga yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang memuat fungsi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yaitu:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga ; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.

B. Kendala yang Muncul dan Upaya yang Dilakukan Dalam Perlindungan Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Rembang

Banyak peninggalan sejarah di Rembang yang belum mempunyai penetapan menteri sebagai benda cagar budaya. Hal ini merupakan kendala

bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memberikan perlindungan terhadap peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang. Banyak peninggalan sejarah di Kabupaten Rembang yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dibongkar, diubah bentuknya, atau tidak terpelihara, namun pemerintah Kabupaten Rembang selaku penanggungjawab benda cagar budaya diwilayah Kabupaten Rembang tidak bisa berbuat apa-apa karena benda-benda bersejarah tersebut belum ada penetapannya.⁷

Pemerintah Kabupaten Rembang tidak dapat mengeluarkan penetapan sendiri karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tersebut menghendaki penetapan benda-benda bersejarah harus dengan penetapan Menteri, apabila Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan benda cagar budaya di daerah dan kemudian dipersoalkan sampai ke pengadilan, dimungkinkan penetapan cagar budaya oleh pemerintah daerah tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang ini, sehingga pada tahun 2010 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Kota/Kabupaten yang lebih luas dalam bidang cagar budaya, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rembang harus mengakomodir ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dengan membuat Peraturan Daerah. Apabila Peraturan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tidak dibuat maka

⁷ *Ibid.*

kewenangan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

Namun demikian, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Rembang mengeluarkan peraturan dalam bidang cagar budaya sebagai implementasi dari otonomi daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 Pengelolaan Cagar Budaya Di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan lebih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang tersebut. Namun dalam prakteknya terjadi kendala-kendala dalam proses perlindungan benda cagar budaya tersebut.⁸

Perlindungan benda cagar budaya yang berupa rumah tinggal seperti rumah Cina yang ada di Kabupaten Rembang masih banyak mengalami kendala, karena meskipun kawasan Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, namun rumah-rumah Cina yang ada di Kabupaten Rembang secara individual belum mempunyai penetapan. Banyaknya penjualan rumah Cina sulit untuk dikendalikan, banyak rumah Cina (rumahnya saja) yang dijual dengan cara dibedol dan dibawa oleh pembelinya keluar Kabupaten Rembang, sehingga banyak rumah Cina yang mempunyai nilai sejarah hilang/musnah. Padahal rumah Cina mempunyai cerita sejarah yang melekat pada rumah Cina tersebut. Musnahnya rumah Cina berarti hilang pula cerita sejarah yang melekat pada rumah Cina tersebut.⁹

Kendala untuk menekan terjadinya penjualan rumah Cina di Kabupaten Rembang, selain karena belum adanya penetapan hukum dan tidak maksimalnya pelaksanaan peraturan ditingkat daerah yang mengatur cagar budaya, adalah faktor ekonomi masyarakat. Pemilik menjual rumah Cina nya dikarenakan kebutuhan akan uang, sedangkan disisi lain rumah Cina tersebut mempunyai nilai jual yang sangat tinggi.¹⁰

Dalam hal ini pemilik mendapatkan uang dari penjualan rumah Cina nya dengan harga tinggi, tanpa harus menjual tanahnya. Dalam penjualan rumah Cina di Kabupaten Rembang yang dijual hanya rumah Cina nya, rumah Cina diangkat dan dipindah kedaerah lain sesuai keinginan pembeli.¹¹

Karena sulitnya menekan terjadinya penjualan rumah-rumah Cina meskipun Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya. Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membebaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pemilik rumah Cina tersebut. Namun upaya tersebut belum sebanding dengan biaya pemeliharaan dan perawatan rumah, sehingga penjualan rumah Joglo masih sering terjadi.¹²

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses perlindungan yang dilakukan Dinas Kebudayaan sudah sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 11

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Tahun 2010 yang mengatur tentang benda cagar budaya meliputi pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemugaran. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya perlindungan. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pemanfaatan. Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab bupati dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2. Kendala-kendala dalam perlindungan cagar budaya (rumah Cina) di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang yaitu sebagai berikut:

- a. Banyak benda/bangunan cagar budaya (rumah cina) yang belum mendapatkan penetapan hukum sebagai cagar budaya, sehingga pemilik pribadi merasa tidak harus tunduk pada Perda yang mengatur cagar budaya.
 - b. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Rembang terhadap warga/pemilik pribadi bangunan cagar budaya (rumah cina).
 - c. Kurangnya koordinasi dengan Dinas Kebudayaan selaku penanggungjawab cagar budaya di Kabupaten Rembang dalam proses sosialisasi.
 - d. Banyaknya makelar yang mendekati pemilik pribadi dengan tujuan membeli dan menjual bangunan Cagar Budaya (rumah cina) ke luar daerah. Kondisi tersebut sangat menghambat proses perlindungan karena keberadaan makelar susah dilacak.
3. Adapun upaya penyelamatan dan pengamanan yang dilakukan berupa perbaikan mekanis dan penanggulangan dari ancaman kerusakan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
- a. Faktor alamiah
Dinas Kebudayaan melakukan upaya perbaikan mekanis terhadap benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang, adapun perbaikan yang selama ini dilakukan seperti:

- 1) Pengecatan
- 2) Perbaikan fisik bangunan
- 3) Perbaikan atap bangunan
- 4) Perbaikan lantai
- 5) Perbaikan pintu, jendela, meja, almari dll

Perbaikan yang dilakukan Dinas Kebudayaan bukanlah tanpa acuan, adapun perbaikan mekanis yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Kendala terkait ketersediaan bahan-bahan yang digunakan dalam perbaikan memang sering dihadapi, tapi hal tersebut teratasi dengan adanya kontribusi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Rembang terkait pemesanan bahan-bahan perbaikan.

b. Faktor manusia

Dinas Kebudayaan melakukan upaya penanggulangan berupa sosialisasi dan pendekatan kekeluargaan. Dalam proses ini pihak berwenang memaklumi jika mereka (pemilik pribadi) menolak dilakukan pendaftaran sebagai cagar budaya, karena setelah dilakukan pendaftaran pajak tetap berlaku bagi pemilik pribadi. Dinas Kebudayaan kemudian mengambil langkah kekeluargaan, dengan datang dan terjun langsung ke masyarakat Kabupaten Rembang, dan

menjelaskan cagar budaya itu seperti apa.

Hal tersebut diatas dilakukan terus menerus dan pastinya dalam kurun waktu yang tidak singkat. Pada akhirnya Dinas Kebudayaan dirasa berhasil mempertahankan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang yang kemudian Dinas Kebudayaan didaulat sebagai penanggungjawab benda cagar budaya di Kabupaten Rembang. Namun kendala lain muncul berupa “penjualan benda cagar budaya”, dalam kasus tersebut pihak Dinas Kebudayaan mengalami kesulitan dalam penanggulangannya, karena adanya campur tangan “makelar” selaku pembeli benda cagar budaya. Pihak berwenang tidak bisa menjangkau keberadaan makelar-makelar tersebut yang berakibat dijualnya beberapa benda cagar budaya keluar dari Kabupaten Rembang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Susanto, *Revitalisasi Situs Tugurejo Sebagai Sarana Edukasi Dan Pengembangan Potensi Wisata Budaya Di Kecamatan Tugu*, (Semarang: Mahasiswa Pendidikan Sejarah IKIP Veteran).
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

- Amiek Soemarmi, *Bahan Ajar: Konstitusi, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat*, (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka, 2004).
- Gallion Arthur dan Simon Eisner, *The Urban Pattern: City Planning and Design*, diterjemahkan oleh Sussongko dan Januar Hakim dengan judul *Pengantar Perancangan Kota: Desain dan perencanaan Kota*, (Jakarta: Erlangga, 1986).
- H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006).
- J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2007).
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Ridwan Kemas, *Kuliah Heritage*, (Departemen Arsitektur: Universitas Indonesia, Depok, 2009).
- R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*, (Jakarta: Kanisisus, 1990).
- Susongko, *Pengantar Perencanaan Kota*. (Jakarta: Erlangga, 1986).
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Soerjono soekamto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).
- T Supriyatna, *Sistem Administrasi di Daerah*, (Jakarta: Bumi AKsara, 1996)
- Peraturan Perundang-Undangan**
Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia Tahun 2003.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang*.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Cagar Budaya*
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Peraturan Perundang-Undangan**
https://id.wikipedia.org/wiki/Cagar_budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang.